

FACTORS AFFECTING THE PERCEPTION OF TAX EVASION AND ITS IMPACTS ON THE PERCEPTION OF TAX COMPLIANCE (Case Study on Accounting Students in West Java)

Rindianti¹, Indah Umiyati², Bambang Sugiharto³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

rindianti@stiesia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 9 Agustus 2023

Tgl. Diterima : 16 Agustus 2023

Tersedia Online : 31 Agustus 2023

Keywords:

Ethical Philosophy, Religiosity, Understanding of Taxation, Love of Money, Perceptions of Tax Evasion and Perceptions of Tax Compliance

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Philosophy of Ethics, Religiosity, Understanding of Taxation, and Love of Money on Perceptions of Tax Evasion and Their Impact on Tax Compliance among students majoring in accounting in West Java. This study uses primary data, namely a questionnaire in the form of a Google form. This research has a population of students majoring in accounting in West Java and the sample is non-probability sampling with purposive sampling technique. As well as in this study using a quantitative approach, data analysis used by path analysis.

The results showed that partially (t test) the Ethical Philosophy (Relativism), Religiosity, and Understanding of Taxation variables had no effect on Perceptions of Tax Evasion. Perceptions of tax evasion have no effect on perceptions of tax compliance. However, the Ethical Philosophy (Idealism) and Love of Money variables influence the perception of tax evasion. The simultaneous results (f test) show that ethical philosophy, religiosity, understanding of taxation, love of money have an indirect effect on perceptions of tax compliance through perceptions of tax evasion.

PENDAHULUAN

Sumber utama penerimaan negara yang digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan berasal dari pajak. Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang perlu) organisasi penulisan masalah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang komponen utama sumber penerimaan negaranya dominan berasal dari pajak. Sesuai yang tertera pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yaitu "Pajak merupakan

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Setiap Wajib Pajak (WP) mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Untuk meminimalkan beban pajak ada beberapa cara yaitu *Tax Planning* (perencanaan pajak), *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax Evasion* (penggelapan pajak). (Lahengko, 2021).


Lahengko (2021) mengemukakan Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana yang merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat. Penggelapan pajak mengundang sanksi pidana badan dan denda.

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak (WP) telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya dalam melaksanakan sistem perpajakan. (Sudrajat, 2015)

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yaitu pada perusahaan PT Graha Prima Energi (GPE) dan PT Dairi Prima Mineral (DPM) merupakan proyek pertambangan seng yang terletak di Palembang. Tim penyidik direktorat penegak hukum kantor pusat direktorat jenderal pajak (DJP) berhasil menyita empat truk tangki bahan bakar minyak (BBM) di Palembang, Sumatra Selatan. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang pria berinisial DT dengan dugaan kuat telah melakukan penggelapan pajak, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ia melakukan kejahatan tersebut saat menjabat sebagai kepala cabang PT GIPE dan Pengendali PT DPM Palembang. Akibat perbuatan pidana yang dilakukan DT sejak Januari 2017 sampai Desember 2018, Negara mengalami kerugian hingga Rp 24,4 Milyar. DT dijerat dengan pasal 39A. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai mana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tersangka dapat diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Serta dapat didenda minimal dua kali hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Menurut laporan *Statistik Indonesia*, ada 3.115 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

Jawa Barat tercatat memiliki jumlah perguruan tinggi sebanyak 392, terdiri dari 12 perguruan tinggi negeri dan 380 perguruan tinggi swasta. Jawa Timur peringkat kedua dengan jumlah perguruan tinggi 338, meliputi 17 perguruan tinggi negeri dan 321 perguruan tinggi swasta. DKI Jakarta di peringkat ketiga dengan total 279 perguruan tinggi, rinciannya sebanyak 4 perguruan tinggi negeri dan 275 perguruan tinggi swasta. Selanjutnya Jawa Tengah memiliki 256 perguruan tinggi negeri, Sumatera Utara 221, dan Sulawesi Selatan 192 perguruan tinggi. Banten, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan masing-masing memiliki 115, 109, dan 104 perguruan tinggi. Sementara itu Sumatera Barat memiliki 98 perguruan tinggi.



Gambar 1
Program Studi Dengan Jumlah Mahasiswa Terbanyak

Sumber:

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/20/apa-program-studi-paling-diminati-mahasiswa-indonesia,2022>)

Berdasarkan laporan Statistik, Jurusan Akuntansi berada diposisi ketiga yaitu sebanyak 339.255 mahasiswa S1 mengambil prodi akuntansi. Dan sisa nya mengambil jurusan yang lain.



Gambar 2
High Growth Career Path for Professional with an Accounting Degree

Sumber:

<https://www.franklin.edu/blog/what-can-you-do-with-an-accounting-degree, 2023>

Menurut Departemen Perdagangan, industri keuangan dan asuransi dari Amerika Serikat bernilai lebih dari \$1,5 triliun dan hampir 7,5% dari PDB nasional. Ukuran dan ruang lingkup industri ini menciptakan banyak pekerjaan bagi lulusan akuntansi. Gambar 1.2 diatas adalah sembilan posisi dengan pertumbuhan tercepat di bidang keuangan.

Untuk Calon CPA: Akuntan Pajak, seorang akuntan pajak membantu klien individu dan perusahaan dengan laporan keuangan dan pajak penghasilan mereka. Mereka meneliti, mempelajari, dan menafsirkan Undang-Undang perpajakan untuk menyiapkan pembayaran, menemukan penghematan pajak, dan meneliti masalah pajak. Gaji Rata-Rata: \$70.500 Proyeksi pertumbuhan tahun 2029: 11,2%. Sebagian besar akuntan membutuhkan gelar sarjana di bidang akuntansi atau bidang serupa. Sertifikasi, termasuk lisensi *Certified Public Accountant* (CPA),

dapat secara signifikan meningkatkan prospek pekerjaan dan peluang kemajuan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mahasiswa akuntansi di Jawa Barat untuk dijadikan objek penelitian, yang mana biasa menilai dan memberikan persepsinya didasari oleh filosofi etika, tingkat religiusitas, tingkat pemahaman perpajakan dan tingkata kecintaan uang mengenai penggelapan pajak. Mahasiswa akuntansi dipilih sebagai objek penelitian karena mahasiswa akuntansi berada di posisi ketiga yang mempunyai jumlah mahasiswa terbanyak di Jawa Barat. Serta dilihat dari *High Growth Career Path for Profesional with an Accounting Degree*, profesi akuntan pajak berada pada urutan pertama dari sembilan posisi dengan pertumbuhan tercepat di bidang keuangan.

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi atas penggelapan pajak. Seperti pada penelitian (Saragih & putra, 2021) faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap penggelapan pajak yaitu, pengaruh filosofi etika. Orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme.

Religiusitas menurut safitri (2018) yaitu keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk menaati aturan-aturan yang diyakini dan telah ditetapkan. Dengan beriman kepada Tuhan, seseorang dapat dipercaya mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan curang.

Variabel lain yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah pengetahuan pajak. Menurut (Wijayanti, 2017) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Faktor lain yang mempengaruhi terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu *Love of Money*. Menurut Tang (2003) *Love of Money* adalah perilaku seseorang terhadap uang dan keinginan serta hasrat seseorang terhadap uang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengacu pada Penelitian terdahulu yang berjudul oleh Saragih dan Putra (2021). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan menambahkan variable *Love of Money* karena *Love of Money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Dan mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa jurusan akuntansi di Jawa Barat, dimana mahasiswa merupakan generasi yang akan meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI ATAS PENGGELAPAN PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi di Jawa Barat)”**

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Menurut Shofa & Utomo (2018) Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika orang melihat sikap seseorang, ia akan mencoba untuk memastikan apakah sikap tersebut muncul sebagai akibat dari perilaku internal atau eksternal.

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang artinya seseorang akan berperilaku tidak dikarenakan kehendak sendiri, melainkan karena adanya keadaan yang mendesak atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

Teori atribusi yang berkaitan dengan filosofi etika, religiusitas, pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak yaitu pengaruh dari internal seseorang, sedangkan *love of money* adalah faktor eksternal yang membuat orang mengambil keputusan. Filosofi etika, religiusitas, pemahaman perpajakan dan *love of money* diduga mempengaruhi seseorang untuk memenuhi syarat pembayaran

pajak. Dengan kata lain, sikap seseorang dalam memenuhi pembayaran pajak akan tergantung pada perilaku dan keputusannya. (Widyani & Utomo, 2021).

Dasar-Dasar Perpajakan

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Official Assessment System

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). (Resmi, 2019)

Self Assesment System

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. (Resmi, 2019)

With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Resmi, 2019)

Persepsi

Menurut (Supriyono, 2018 dalam Tulalessy, 2023) persepsi merupakan cara bagaimana seorang manusia atau menginterpretasikan kejadian, objek dan orang lain.

Persepsi Penggelapan Pajak

Persepsi penggelapan pajak adalah cara seseorang dalam memberikan pandangan atau interpretasi atas suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal (Widjaja et al, 2017). Persepsi penggelapan pajak merupakan sikap bagaimana menilai ataupun cara memandang suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan pajak. Persepsi penggelapan pajak dalam penelitian ini adalah persepsi dari mahasiswa terkait *tax evasion* (penggelapan pajak) jadi belum tentu mahasiswa tersebut melakukan tindakan penggelapan pajak. (Permatasari dan Laksito, 2013).

Persepsi Kepatuhan Pajak

Persepsi kepatuhan pajak adalah pandangan seseorang dalam menginterpretasi suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan kepatuhan pajak. Persepsi kepatuhan pajak merupakan pandangan calon Wajib Pajak yang diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang akan menjadi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini yaitu pandangan dari mahasiswa jurusan akuntansi dalam membayar pajak yang disebabkan oleh sifat sukarela atau karena adanya paksaan dari pemerintah, dimana mahasiswa akuntansi nantinya akan menjadi calon Wajib Pajak.

Filosofi Etika

Forsyth, DR (1980) menyatakan bahwa etika idealisme dan etika relativisme merupakan dua dimensi yang terpisah.

Idealisme adalah suatu perilaku seorang agar tidak membuat pelanggaran pada nilai-nilai etika yang dapat merugikan orang lain. Seseorang yang idealis yang tinggi memiliki prinsip bahwasanya membuat individu lain merugi merupakan hal yang selalu bisa ataupun haruslah mereka hindari serta mereka tak bisa melaksanakan tindakan yang memiliki arah pada sikap yang memiliki konsekuensi negatif. (Ariyanti & Widanaputra, 2018).

Relativisme merupakan teori dapat memberi pernyataan bahwasannya sebuah perilaku bisa dibalang etis ataupun tidak etis memiliki ketergantungan pada pandangan dari masyarakat (Aryanti & Widanaputra, 2018).

Religiusitas

Menurut Dewantara & machmuddah (2019) Religiusitas adalah tingkat keyakinan spiritual yang tertanam didalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi sikap seseorang. Komitmen seseorang terhadap keimanannya akan mempengaruhi perilaku hidupnya.

Pemahaman Perpajakan

Dharma (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah Wajib Pajak untuk mempelajari bidang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Love of Money

Tang & Chiu (2003) menyebutkan bahwa *Love of Money* sebagai pemahaman dan sikap seseorang terhadap uang, serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, hal itu akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moralnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Filosofi Etika terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Forsyth, DR (1980) menyatakan bahwa etika idealisme dan etika relativisme merupakan dua dimensi yang terpisah. Idealis peduli dengan kesejahteraan orang lain dan berasumsi bahwa ini dapat terjadi dengan tindakan yang benar. Relativis melihat situasi dari berbagai perspektif selain prinsip-prinsip moral universal. Relativis berpikir bahwa situasi tertentu mungkin memerlukan tindakan yang menyimpang dari tindakan yang dianggap benar secara universal.

Kajian tentang pengaruh filsafat etika dalam konteks moral judgement terhadap penggelapan pajak sangat terbatas. Penelitian terbaru yang membahas tentang pengaruh filsafat etika adalah Sidani et al (2014). Menjelaskan bahwa idealisme berhubungan negatif dengan penggelapan pajak yang berasal dari kepentingan pribadi sedangkan relativisme berhubungan positif dengan sikap tersebut.

H1a: Idealisme Berdampak Negatif Pada Penggelapan Pajak

H1b: Relativisme Berdampak Positif Mempengaruhi Pada Penggelapan Pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Dharma (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah-langkah Wajib Pajak dalam memahami bidang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak.

Hasil Penelitian Dharma (2016) menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak namun dengan arah koefisien negative.

H3: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Farhan et al., (2019) menyatakan bahwa *love of money* adalah perilaku seseorang atau individu terhadap uang, keinginan dan aspirasi individu terhadap uang.

Hasil penelitian Basri (2015) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Sifat *love of money* yang tinggi maka persepsi penggelapan pajak juga tinggi Sehingga individu yang memiliki sikap *Love of Money* cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis seperti penggelapan pajak.

H4: *Love Of Money* Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

Pengaruh Filosofi Etika, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Secara Simultan

Pengaruh filosofi etika, religiusitas, pemahaman perpajakan dan *love of money* dalam penelitian ini didasari oleh teori atribusi dan didukung oleh penelitian terdahulu. Setelah dilakukan pengujian secara parsial terhadap keempat faktor tersebut kemudian dilakukan secara simultan atau secara bersama-sama. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Filosofi Etika, Religiusitas, Pemahaman, *Love Of Money* Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Persepsi Kepatuhan Pajak

Menurut (Martin, 2010 dalam Sanjaya, 2014), kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan, seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan.

Penelitian yang dilakukan Putra (2012) menyatakan bahwa penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

H6: Persepsi Penggelapan Pajak Berpengaruh Negatif Pada Persepsi Kepatuhan Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan (Sugiyono, 2021).

Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi di Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden melalui *Whatsapp*, *Instagram* berupa *google form*.

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. Selain skala likert dalam penelitian ini juga menggunakan Skala Guttman. (Sugiyono, 2021).

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2021), Populasi adalah bidang umum dari objek/subjek dengan kualitas atau karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh seorang peneliti untuk menarik kesimpulan tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif Akuntansi di Jawa Barat.

Menurut Sugiyono (2021) Sampel juga merupakan sebagian anggota populasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sample dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Mahasiswa jurusan akuntansi di Jawa Barat.
2. Mahasiswa jurusan akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen

Variabel independen menurut sugiyono (2021) adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu filosofi etika, religiusitas, pemahaman perpajakan, dan *love of money*.

Variabel Dependen

Variable dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Persepsi Kepatuhan Pajak. (Sugiyono, 2021).

Variabel Intervening

Menurut sugiyono (2021), variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel penyela yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Persepsi Penggelapan Pajak.

Uji Instrumen

Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2011). Menurut Umiyati dan Nurmalasari (2016:148) uji validitas digunakan untuk membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah

sample dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Bandingkan nilai *corrected item – total correlation* dengan hasil perhitungan *r* tabel. Jika *r* hitung > dari *r* tabel dan nilai positif, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Jika *r* hitung < dari *r* tabel dan nilai positif, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2011), Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, melihat apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dapat menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu dengan ketentuan jika nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan tidak memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawanya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang umumnya digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas menurut Ghozali (2018) adalah nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* < 10 menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Hipotesis Data

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Filosofi etika, religiusitas, pemahamn perpajakan, dan *love of money*) terhadap variabel terikat (persepsi penggelapan pajak).

Uji t

Untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Ghozali (2012).

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2012) Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 0,05.

Uji Pengaruh Tidak Langsung (Pengaruh Mediasi)

Analisis Jalur

Pengaruh variabel intervening dapat diuji menggunakan metode analisis jalur atau *path analysis* (Ghozali, 2018:245). Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, dan juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen dan menggunakan variabel intervening maka, penelitian ini menggunakan analisis regresi dua model yang digunakan untuk analisis jalur (*Path Analysis*) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis

jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda.

Sobel Test

Untuk menentukan signifikansi pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini menggunakan Uji *Sobel Test*. Ghazali (2018). *Sobel Test* yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel intervening (mediasi) secara signifikan dapat menjadi mediator bagi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam hubungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Distribusi Kuesioner

Keterangan	F	Presentasi
Total kuesioner yang disebar	261	100%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	55	21%
Total kuesioner yang dapat diolah	206	79%

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil Uji t Parsial (Model I)

Tabel 2
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.354	3.570		4.581	.000
Idealisme	-.685	.277	-.188	-2.471	.014
Relativisme	.066	.388	.012	.170	.865
Religiusitas	-.147	.098	-.110	-1.499	.135
Pemahaman Perpajakan	.083	.253	.022	.327	.744
Love of money	.183	.075	.170	2.445	.015

a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil Uji F Simultan (Model I)

Tabel 3
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	255.981	5	51.196	3.404	.006 ^b
	Residual	3007.689	200	15.038		
	Total	3263.670	205			

a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Love of money, Pemahaman Perpajakan, Religiusitas, Relativisme, Idealisme

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil Uji t Parsial (Model II)

Tabel 4
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.674	1.826		2.012	.046
Idealisme	.033	.137	.018	.240	.811
Relativisme	.416	.189	.150	2.202	.029
Religiusitas	.082	.048	.120	1.708	.089
Pemahaman Perpajakan	.133	.123	.070	1.083	.280
Love of money	.165	.037	.299	4.471	.000
Persepsi Penggelapan Pajak	-.051	.034	-.100	-1.485	.139

a. Dependent Variable: Persepsi Kepatuhan Pajak

Sumber: Data diolah, 2023

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil Uji F Simultan (Model II)

Tabel 5
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.008	6	24.668	6.925	.000 ^b
	Residual	708.846	199	3.562		
	Total	856.854	205			

a. Dependent Variable: Persepsi Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Persepsi Penggelapan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Relativisme, Religiusitas, Love of money, Idealisme

Sumber: Data diolah, 2023

Pembahasan

Pengaruh Filosofi Etika (Idealisme) terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis pertama secara parsial (Uji t) pada Model I yang menyatakan bahwa variabel X1.a yaitu filosofi etika idealisme (x1.a) berpengaruh negatif. Dalam hal ini diketahui dari nilai variabel X1.a (idealisme) t hitung sebesar -2,471 dan nilai signifikansinya 0,014, yang mana nilai t hitung lebih besar (<) t tabel sebesar 1,972 dan nilai signifikansinya lebih kecil < 0,05. Artinya pada variabel filosofi etika idealisme (X1.a) dinyatakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak (Z). Tanggapan responden pada variabel filosofi etika (idealisme) nilai rata-ratanya 4,71 dan 4,68 dengan kategori sangat setuju dan tanggapan pada variabel persepsi penggelapan pajak dengan nilai rata-rata 2,17 dengan kategori tidak setuju. Nilai koefisien regresi negatif ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi idealisme seseorang akan menyebabkan menurunnya persepsi penggelapan pajak artinya responden dengan skor idealisme yang lebih tinggi menganggap bahwa penggelapan pajak tidak etis, sebaliknya apabila semakin rendah idealisme seseorang maka seseorang itu akan menganggap bahwa penggelapan pajak etis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Putra (2021) yang menyebutkan bahwa idealisme berpengaruh negatif terhadap pemilihan persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh Filosofi Etika (Relativisme) terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis pertama secara parsial (Uji t) pada Model I yang menyatakan bahwa variabel X1.b yaitu filosofi etika relativisme (x1.b) tidak berpengaruh. Hal ini dapat diketahui dari nilai variabel X1.b (relativisme) t hitung sebesar 0,170 dan nilai signifikansinya 0,865 yang mana nilai t hitung lebih besar (<) t tabel sebesar 1,972 dan nilai signifikansinya lebih besar > 0,05. Artinya

pada variabel filosofi etika relativisme (X1.b) dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Z). Tanggapan responden pada variabel filosofi etika (relativisme) nilai rata-ratanya 4,16 dengan kategori setuju dan tanggapan pada variabel persepsi penggelapan pajak dengan nilai rata-rata 2,17 dengan kategori tidak setuju. Nilai Koefisien jalur relatif kecil, yang mencerminkan pengaruh relativisme terhadap persepsi penggelapan pajak sangat lemah. Juga, nilai *p-value* > 0,05, sehingga pengaruh filosofi etika relativisme tidak berpengaruh. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Putra (2021) yang menyebutkan bahwa relativisme berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Dalam penelitian ini tingkat relativisme seseorang mau tinggi atau rendah tidak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis kedua secara parsial (Uji t) pada model I yang menyatakan bahwa variabel X2 yaitu religiusitas (X2) tidak berpengaruh. Hal ini dapat diketahui dari nilai variabel X2 (religiusitas) t hitung sebesar -1,499 dan nilai signifikansinya 0,135 yang mana nilai t hitung lebih kecil (<) t tabel sebesar 1,972 dan nilai signifikansinya lebih besar > 0,05. Artinya pada variabel religiusitas (X2) dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Z). Tanggapan responden pada variabel religiusitas nilai rata-ratanya 4,80 dengan kategori sangat setuju dan tanggapan pada variabel persepsi penggelapan pajak dengan nilai rata-rata 2,17 dengan kategori tidak setuju. Nilai Koefisien jalur relatif kecil, yang mencerminkan pengaruh religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak sangat lemah. Juga, nilai *p-value* > 0,05, sehingga pengaruh religiusitas tidak signifikan. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Dewanta & Machmuddah (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap

persepsi penggelapan pajak. hal ini berarti individu dengan religiusitas yang tinggi akan dapat terhindar dari perilaku penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) yang melakukan penelitian pada mahasiswa ekonomi, hukum dan psikologi pada tiga Universitas yang ada di Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis keempat secara parsial (Uji t) pada Model I yang menyatakan bahwa variabel X4 yaitu Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh. Hal ini dapat diketahui dari nilai variabel X4 (Pemahaman Perpajakan) t hitung sebesar 0,327 dan nilai signifikansinya 0,744 yang mana nilai t hitung lebih kecil (<) t tabel sebesar 1,972 dan nilai signifikansinya lebih besar > 0,05. Artinya pada variabel pemahaman perpajakan (X4) dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Z). Nilai *p-value* > 0,05, sehingga pengaruh Pemahaman Perpajakan tidak signifikan. Tanggapan responden pada variabel pemahaman perpajakan nilai rata-ratanya 90% menjawab benar dan tanggapan pada variabel persepsi penggelapan pajak dengan nilai rata-rata 2,17 dengan kategori tidak setuju. Nilai Koefisien jalur relatif kecil, yang mencerminkan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak sangat lemah. Juga, nilai *p-value* > 0,05, sehingga pengaruh pemahaman perpajakan tidak signifikan. Artinya mahasiswa masih ada yang kurang paham mengenai perpajakan serta tentang sistem perpajakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Dharma (2016) menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap persepsi

penggelapan pajak namun dengan arah koefisien negatif. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian Styarini (2020), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis pertama secara parsial (Uji t) pada model I yang menyatakan bahwa variabel X4 yaitu *love of money* berpengaruh positif. Hal ini dapat diketahui dari nilai variabel X4 (*Love of money*) t hitung sebesar 2,445 dan nilai signifikansinya 0,015, yang mana nilai t hitung lebih besar (>) t tabel sebesar 1,972 dan nilai signifikansinya lebih kecil < 0,05. Artinya pada variabel *Love of money* (X4) dinyatakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Z). Nilai koefisien regresi positif ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi *love of money* seseorang akan menyebabkan tingginya persepsi penggelapan pajak artinya responden dengan skor *love of money* atau cinta uang yang lebih tinggi menganggap penggelapan pajak etis, sebaliknya jika apabila semakin rendah *love of money* seseorang maka cenderung menganggap penggelapan pajak itu perbuatan tidak etis. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Basri (2015) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Sifat *love of money* yang tinggi maka persepsi penggelapan pajak juga tinggi Sehingga individu yang memiliki sikap *love of money* cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis seperti penggelapan pajak.

Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak terhadap Persepsi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis keenam secara parsial (Uji t) pada Model II yang menyatakan bahwa variabel Z yaitu persepsi penggelapan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak. Hal ini dapat diketahui dari nilai variabel Z (Persepsi Penggelapan Pajak) t hitung sebesar -

1,485 dan nilai signifikansinya 0,139 yang mana nilai t hitung lebih kecil (<) t tabel sebesar 1,972 dan nilai signifikansinya lebih besar > 0,05. Artinya pada variabel persepsi penggelapan pajak (Z) dinyatakan tidak berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak (Y). Tanggapan responden pada variabel persepsi penggelapan pajak nilai rata-ratanya 2,17 dengan kategori tidak setuju dan tanggapan pada variabel persepsi kepatuhan pajak dengan nilai rata-rata 4,11 dengan kategori setuju. Nilai koefisien relatif rendah dan Nilai p-value > 0,05, sehingga pengaruh persepsi penggelapan pajak terhadap persepsi kepatuhan pajak tidak signifikan. Artinya tinggi atau rendah nya persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak tidak mempengaruhi persepsi kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah mahasiswa dimana mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Tanggapan mahasiswa terhadap persepsi kepatuhan masih kurang dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Saragih dan Putra (2021) dimana terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara persepsi penggelapan pajak terhadap persepsi kepatuhan pajak sukarela, Artinya individu yang menganggap penggelapan pajak etis untuk dilakukan memiliki tingkat kepatuhan pajak sukarela yang lebih rendah, dan sebaliknya, jika individu menganggap bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan maka memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Filosofi Etika (Idealisme) berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi idealisme seseorang akan menyebabkan menurunnya persepsi penggelapan pajak. Responden dengan idealisme yang tinggi

menganggap bahwa persepsi penggelapan pajak tidak etis.

2. Filosofi Etika (Relativisme) tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya tinggi atau rendah relativisme seseorang tidak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.
3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya tingkat religiusitas mahasiswa tinggi atau rendah tidak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.
4. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.
5. *Love of Money* berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Artinya Sifat *love of money* yang tinggi pada mahasiswa membuat persepsi penggelapan pajak juga tinggi Sehingga individu yang memiliki sikap *Love of Money* cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis seperti penggelapan pajak.
6. Persepsi penggelapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi kepatuhan pajak sukarela. Artinya tinggi atau rendahnya persepsi penggelapan tidak mempengaruhi persepsi kepatuhan pajak.
7. Filosofi Etika, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, dan *Love of Money* berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa keterbatasan. Hal tersebut antara lain:

1. Koefisien determinan pada penelitian ini hanya 5,5% yang artinya masih ada 94,5% faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan

- dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk mempengaruhi variabel Z nya.
- Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu Wilayah yaitu Jawa Barat, yang mana dalam penyebaran kuesioner tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas, dan menyebabkan lambatnya pengumpulan hasil responden.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Buku

- Ajzen, I. 1991. *The Theory Of Planned Behavior*. academic press.
- Ghozali, P. D. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, P. H. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Undip.
- Hasibuan, A. 2017. *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*. Medan: UISU Press
- Nurmalasari, I. u. 2016. *Statistik penelitian pengenalan aplikasi SPSS dan EVIEWS*. Subang: STIESA Press.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uma Sekaran, R. B. 2016. *Research Methods for Business: A skill-building approach*. Chichester: Wiley.

Jurnal

- Ajat Sudrajat, A. P. 2015. "Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 193 – 202".
- Amir Hidayatulloh, S. 2019. "Pengaruh Religiusitas Dan *Love Of Money*

Terhadap Persepsi . Jurnal Akuntansi, 28-36".

- Arfah Habib Saragih, I. D. 2021. "*Ethical Perception of Tax Evasion in Indonesia: Determinants* . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1-14".
- Basri, Y. M. 2015. "Pengaruh *Gender, Religiusitas* Dan Sikap *Love Of Money*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 46-54".
- Dekeny Agustina Nurachmi, A. H. 2021. "*Gender, Religiusitas, Love Of Money, Dan Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 30-41".
- Devos, K. 2015. "*A Comparative Study of Compliant and Non- Compliant Individual Taxpayers in Australia*. *Journal of Business and Policy Research*, 180-196".
- Dewi Sofha, S. D. 2018. "Keterkaitan *Religiusitas, Gender, Lom* Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 43-61".
- Dharma, L. 2016. "Pengaruh *Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. JOM Fekon, 1565-1578".
- Domy Ricardo Tulalessy, L. G. 2023. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love Of Money, Machiavellian* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon). INTELEKTIVA, 76-96".
- Fardan Ma'ruf Zainudin, R. N. 2022. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Pajak Indonesia, 107-121".
- Fauziah, F. 2021. "Pengaruh keadilan, kualitas layanan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Jurnal Akuntansi UMMI, 111-125".
- Forsyth, D. R. 1980. "*A Taxonomy of Ethical Ideologies*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 175-184".

- Friska Ade Nauvalia, Y. H. 2018. "Pengaruh *Religiusitas*, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan pajak. *Permana*, 132-143".
- Hardiningsih, P. 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan perbankan*, 126-142".
- Inge Nickerson, L. P. 2009. "*Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 1-14".
- Inggrid Permatasari, H. L. 2013. "Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-10".
- Jonathan Raymond Bawoleh, D. R. 2021. "Penggelapan Pajak Dan Proses Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri. *Lex Privatum*, 203-213".
- Kirchler. 2003. "*Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? . Journal of Economic Psychology*, 535-553".
- Komang Meli Dhanayanti, K. A. 2017. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan . *E-Jurnal Akuntansi*, 1504-1533".
- Kristina Yuliani Saputri, U. W. 2021. "Pengaruh *Religiusitas*, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 105-120".
- Lahengko, A. M. 2021. "Analisis faktor-faktor persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas sam ratulangi). *Jurnal EMBA*, 506-515".
- Lies Meida Choiriyah, T. W. 2020. "*Love Of Money, Religiusitas* dan Penggelapan Pajak (Studi kasus pada wajib pajak UMKM di kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 17-31".
- Michael Ardho Dewanta, Z. M. 2019. "*Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 71-84".
- Miranda Lamia, J. M. 2018. "Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 381-388".
- Muharsa Farhan, H. H. 2019. "Pengaruh *Machiavellian* Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan *Religiusitas* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 490-486".
- Ni Made Hanny Ariyanti, A. A. 2018. "Pengaruh Idealisme, Relativisme Dan Etika Pada Persepsi Mahasiswa . *E-Jurnal Akuntansi*, 2197-2225".
- Noviani Rindar Pradanti, A. P. 2014. "Analisis pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-12".
- Philip M. J. Reckers, D. L. 1994. "*The influence of ethical attitudes on taxpayer compliance. National Tax Journal*, 825-836".
- Prielly Natasya Kartini Widjaja, L. L. 2017. "Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 541-552".
- Rafik Z, E. 2010. "Hubungan antara akuntansi cinta uang mahasiswa dan persepsi etik. *Jurnal Audit Manajerial*, 269 – 281".
- Rahmawati, S. 2015. "Pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak

- terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama Pekan Baru). *Jom FEKON*, 1-15".
- Safitri, A. 2018. "Pengaruh Religiusitas Dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1-14".
- Sanjaya, I. P. 2014. "Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 207-222".
- Sheila Tama Widayani, D. U. 2021. "Peran kecintaan uang memoderasi gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak. *Proceeding SENDIU*, 113-120".
- Stafan Huber, O. W. 2012. "*The Centrality of Religiosity Scale (CRS)*. *Religions*, 710-724".
- Suhaiza Ismai, N. A. 2011. "*Ethical Ideology and Ethical Judgments of Accounting Practitioners in Malaysia*. Gadjah Mada International Journal of Business, 07 - 123".
- Surono, N. H. 2014. "Faktor penggelapan pajak, interaksi fiskus dengan wajib pajak dan kepatuhan pajak di kantor pelayanan pajak pratama bogor. *Jurnal riset akuntansi dan perpajakan*, 136-148".
- Thessa F.Y Sondakh, H. S. 2019. "Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 3109-3118".
- Thomas Li-Ping Tang, R. K. 2003. "*Income, Money Ethic, Pay, Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? Journal of Business Ethics*, 13-30".
- Wahl, E. K. 2010. "*Tax Compliance Inventory: TAX-I Vpluntary tax compliance, enforced tax compliance, tax avoidance, and tax evasion . J Econ Psychol*, 2-21".
- Wijayanti, D. W. 2017. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, 309-326".
- Yusuf M. Sidani, A. J. 2014. "*When idealists evade taxes: the influence of personal moral philosophy on attitudes to tax evasion - a lebanese study. Business Ethics: A European Review*, 183-196".
- Zainuddin, S. A. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis . *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 41 - 64 .

Website

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>(diakses tanggal 20 november 2022 pukul 20:05 WIB)
- <https://www.antaranews.com/berita/3160261/penyidik-djp-sita-4-truk-tangki-bbm-bukti-penggelapan-pajak> (diakses tanggal 20 november 2022 pukul 21:10 WIB)
- <https://amp.kontan.co.id/news/hingga-30-april-2022-ditjen-pajak-telah-terima-1276-juta-spt-pajak> (diakses tanggal 21 november 2022 pukul 10:05 WIB)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/11/provinsi-dengan-perguruan-tinggi-terbanyak-jawa-barat-teratas> (diakses tanggal 21 november 2022 pukul 14:55 WIB)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/20/apa-program-studi-paling-diminati-mahasiswa-indonesia> (diakses tanggal 21 november 2022 pukul 15:10 WIB)
- <https://www.franklin.edu/blog/what-can-you-do-with-an-accounting-degree> (diakses tanggal 22 november 2022 pukul 16:08 WIB)